

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN**

Oleh :

Ni Nyoman Tina Savitri

I Ketut Wirawan

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Permasalahan pokok penelitian dalam tulisan ini menyangkut pengaturan tentang perlindungan hukum dan pemberdayaan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical conseptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sudah mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, namun ketentuan tersebut masih sumir dan belum memadai serta perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka pemberdayaan UMKM.

Kata Kunci : **Perlindungan dan Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kepariwisata**

ABSTRACT

The main problem of the reserach presented this writing is related to the organization of law protection and the enforcement of UMKM in the Indonesian Constitution, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. The research belongs to normative law research with statue approach and analitical conceptual approach. The result of the research shows that the Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 on Tourism has organized the Protection and the Enforcement of UMKM. However, the stipulation is still short, insufficient, and needs to be followed kup with the formation of Regional Regulation jfor the shake of enforcing the UMKM.

Keywords : *Protection and the Enforcement, UMKM, Tourism*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah¹. Pariwisata merupakan salah

¹ Made Metu Dahana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, hal.1.

satu potensi yang diunggulkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat². Hal ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan sebagai sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.³

Tidak dapat dipungkiri sektor pariwisata sampai saat ini masih diharapkan sebagai penghasil devisa yang handal untuk membangun perekonomian negara, termasuk Indonesia. Tahun 2010 Indonesia kedatangan wisatawan mancanegara 6 juta orang, dengan meraih devisa sebesar 7,57 milyar dollar Amerika Serikat.⁴

Kemajuan ekonmomi yang dicapai akibat pengaruh pariwisata selama ini lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar dan masih sedikit memberi manfaat bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kondisi UMKM masih tampak sebagai pihak yang termarjinalkan, meskipun peran UMKM demikian vital dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan perlu kiranya dilakukan penelitian dan kajian seberapa jauh Undang-Undang Kepariwisataan tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum dan pemberdayaan UMKM, sehingga nantinya UMKM mampu bersaing serta tumbuh dan berkembang dengan sehat seiring dengan kemajuan pariwisata nasional.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah peneliltian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical conseptual approach*). Mengingat sifatnya penelitian hukum normatif, maka bahan

² Ibid, h.2

³ Ibid.

⁴ Dewi Kasih, *Fungsi Hukum Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Dalam Melindungi Pembangunan Pariwisata*, Jurnal Kertha Patrika, No.2, Volume 36 September, Denpasar, 2011, h. 21.

hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan dan bahan hukum sekunder yang berupa tulisan-tulisan hukum dari para ahli hukum.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1.1. Peran UMKM Bagi Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.⁵

Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha besar yang stagnasi dan bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu dilakukan oleh Pemerintah agar UMKM dapat lebih berkembang dan kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.⁶

2.1.2. Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Seperti sudah dipaparkan di atas, bahwa UMKM masih belum mendapatkan perlakuan yang memadai dari pemerintah. Meskipun ada program kemitraan, penjaminan kredit, kredit lunak bagi UMKM, namun jujur diakui UMKM masih sebagai pihak yang termarjinalkan. Hal yang demikian sangat ironis, mengingat UMKM mempunyai peran vital dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, memuat prinsip penguatan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, sehingga diharapkan kelompok UMKM mampu berkembang dalam rangka membangun perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang

⁵ I Wayan Wenagama, *Peranan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 No. 1, Pebruari 2013, h. 79.

⁶ *Ibid.*

berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketentuan pasal 17 UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataa mengatur tentang Kewajiban Pemerintah untuk mengembangkan dan melindungi UMKM dan Koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan membuat kebijakan dan memfasilitasi kemitraan UMKM dengan usaha skala besar.⁷ Selengkapnya ketentuan pasal 17 dimaksud adalah :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara;

- a. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

Ketegasan tentang pemberdayaan UMKM ini juga dapat dilihat pada penjelasan umum dari Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kapariwisataa. Pembangunan kepariwisataa juga berorientasi pada upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah didalam dan di sekitar destinasi pariwiata. Sebagaimana pula dikemukakan oleh Akhmadi bahwa “Ruh dari UU Pariwisata yang baru (UU No.10 Tahun 2009) adalah sebagai upaya pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar lebih tumbuh dan berkembang, sehingga tercipta “*sustainable tourism industry*” untuk mengurangi kemiskinan.⁸

III. KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa sudah mengatur tentang Perlindungan

⁷ Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisataa Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h. 67.

⁸ Akhmadi yang dikutip pula dari Annas, Pandu G, 2009, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata Demi UMKM*, <http://m.beritajatim.com>.26 pebruari 2009.

dan Pemberdayaan UMKM, namun ketentuan tersebut masih sumir dan belum memadai serta perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Made Metu Dahana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya.

Dewi Kasih, *Fungsi Hukum Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Dalam Melindungi Pembangunan Pariwisata*, Jurnal Kertha Patrika, No.2, Volume 36 September, Denpasar, 2011.

I Wayan Wenegama, *Peranan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 No. 1, Pebruari 2013.

Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Akhmadi yang dikutip pula dari Annas, Pandu G, 2009, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata Demi UMKM*, <http://m.beritajatim.com.26> pebruari 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata